



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan pelayanan kepada masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112) diubah, sebagai berikut:

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian jenis Tunjangan; dan
 - b. rincian besaran Tunjangan.
- (4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Penghasilan Tetap dan berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
 - b. Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata; dan/atau
 - c. Tunjangan Hari Raya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun berjalan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti.
- (6) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhalangan sementara karena melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003